



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR**

**83-03-33, 96-19-33, 207-07-33, 11-08-33, 144-20-33, 161-02-33,  
170-04-33, 42-13-33, 20-01-33, 243-06-33, 203-11-33, 111-10-33,  
116-12-33, 68-14-33, 137-09-33, 194-05-33/PHPU.DPR-  
DPRD/XVII/2019  
07-33, 08-33, DAN 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019 PROVINSI PAPUA**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

**JAKARTA,**

**JUMAT, 9 AGUSTUS 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**83-03-33, 96-19-33, 207-07-33, 11-08-33, 144-20-33, 161-02-33, 170-04-33, 42-13-33, 20-01-33, 243-06-33, 203-11-33, 111-10-33, 116-12-33, 68-14-33, 137-09-33, 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 07-33, 08-33, DAN 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Provinsi Papua

**PEMOHON**

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
(Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Bulan Bintang  
(Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Beringin Karya  
(Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Keadilan Sejahtera  
(Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia  
(Perkara Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya  
(Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
7. Partai Golongan Karya  
(Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
8. Partai Hati Nurani Rakyat  
(Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
9. Partai Kebangkitan Bangsa  
(Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
10. Partai Gerakan Perubahan Indonesia  
(Perkara Nomor 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
11. Partai Solidaritas Indonesia  
(Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
12. Partai Persatuan Pembangunan  
(Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

13. Partai Amanat Nasional  
(Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
14. Partai Demokrat  
(Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
15. Partai Perindo  
(Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
16. Partai Nasdem  
(Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
17. Carel Simon Petrus Suebu  
(Perkara Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019)
18. Hasbi Suaib  
(Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019)
19. Paulus Yohanes Sumino  
(Perkara Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019)

## **ACARA**

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

**Jumat, 9 Agustus 2019, Pukul 19.45 – 22.56 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Supriyanto**  
**Syamsoedin Noer**  
**Alboin Pasaribu**  
**Jefri Porkonanta Tarigan**  
**I Made Gede Widya**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Ace Kurnia

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Ngurah Gde Juan

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Safril Partang
2. Ridwan

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Suriya Aifan
2. Agus SP Otto

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Bambang Sudiyono

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Zulham Effendi

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Janter Manurung
2. Dhimas Pradana

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Sri Hardimas Widajanto

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Ade Yan Yan

**J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Saleh Kabakoran

**K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Nasrullah
2. Heriyanto

**L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Frederika Korain
2. Aloysius Renwarin

**M. Pemohon Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Berius Kogoya

**N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Rony Hutahaeen
2. Pangihutan B. Haloho

**O. Pemohon Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Siprianus Bunai

**P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Maruli Tua Sinaga

**Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Reko

**R. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019:**

Arsi Divinubun

**S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019:**

Wiwin Winata

**T. Termohon:**

1. Zandra Mambrasar
2. Ilham Saputra
3. Retno Kusumastuti
4. Dinna Demiwijayanti
5. Arief Budiman

**U. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Absar Kartabrata
2. Akhmad Jazuli
3. Syamsudin Slawat P.
4. Miftakhul Huda
5. Putera A. Fauzi
6. Deni Martiny
7. Muhammad Azhar
8. Febi Hari Oktavianto
9. Imam Munandar
10. Fedhli Faisal

**V. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Suriya Aifan
2. Reko

**W. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPRD/XVII/2019:**

Kodrat Effendi

**X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Feldy Taha

**Y. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Totok Prasetyanto
2. Wahyudi
3. Yuliwati

**Z. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Demianus Wenda

**AA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Agung Prabowo
2. Anton Aryadi
3. Liza Elfitri
4. Hafiz
5. Agus SP Otto
6. Anton Yikwa

**BB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

M. Nuzul Wibawa

**CC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Ridwan

**DD. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Harli Muin
2. M. Nuzul Wibawa
3. Stefanus Budiman
4. Marselinus Abi
5. Pangihutan B. Haloho
6. Klemens Ame
7. Parulian Siregar

**EE. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Ahmad Laksono

**FF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Marselinus Abi
2. Klemens Ame

**GG. Bawaslu:**

1. Niko Tunjangan
2. Abhan
3. Mochammad Afifuddin
4. G. Nuldi
5. M. Ali

**SIDANG DIBUKA PUKUL 19.45 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat malam, om swastiastu. Ini sidang terakhir, ya, untuk 19 perkara, pengucapan putusan, dan dari seluruh rangkaian perkara pileg sejumlah 290, sesi ini adalah sesi yang terakhir. Selama proses pengucapan putusan, tidak ada tanya jawab dan tidak ada ... atau tidak boleh interupsi. Itu yang pertama.

Yang kedua. Ya, mohon persetujuan dari semua Para Pihak bahwa dalam pengucapan putusan ini tidak dibacakan secara lengkap keseluruhannya. Ya, paling tidak mungkin pertimbangannya saja. Jadi, untuk lengkapnya nanti bisa dilihat dalam salinan putusan yang juga akan diterima pada malam hari ini. Setuju, ya? Oh, "Sangat setuju." Terima kasih. Jadi, bukan hanya setuju, ya, *sangat*. Ya, baik, terima kasih.

Saya langsung absen untuk mempersingkat waktu. Pemohon Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NGURAH GDE JUAN**

Hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN**

Hadir, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURIYA AIFAN**

Hadir, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Perkara Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAMBANG SUDIYONO**

Siap, hadir.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak hadir. Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DHIMAS PRADANA**

Hadir, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO**

Hadir, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN**

Hadir, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Perkara Nomor 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN**

Bismillahirrahmanirahim. Hadir, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Perkara Nomor 200 ... 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak hadir. Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak hadir. Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ya. Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019? Tidak hadir. Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019? Perkara Nomor 19? Tidak hadir. Baik.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019: WIWIN WINATA**

Perkara Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019, Yang Mulia, belum disebut.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ha?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019: WIWIN WINATA**

Perkara Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019?

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya. Terakhir 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019, loncat tadi, aduh.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019: WIWIN WINATA**

Hadir, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Sori, maklum, ya. Sudah malam, ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019: WIWIN WINATA**

Ya, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, hadir, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019: WIWIN WINATA**

Hadir, Yang Mulia.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih. Masih ada yang belum dipanggil? Sudah semua, ya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DHIMAS PRADANA**

Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ha? Sudah tadi. Wah, ini terlalu semangat. Ha? Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tadi sudah dipanggil. Oh, baru sampai. Ya, ya, oke.

Yang tidak pakai toga, advokat atau prinsipal?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NGURAH GDE JUAN**

Kuasa Hukum, tapi belum menjadi advokat, Yang Mulia.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya, ya.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NGURAH GDE JUAN**

Belum cukup umur.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Kemudian yang di barisan Pihak Terkait? Prinsipal, ya, baik. Termohon?

**36. TERMOHON: ILHAM SAPUTRA**

Termohon hadir dengan Kuasa Hukum dan 1 orang anggota KPU Provinsi Papua, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Bawaslu?

**38. BAWASLU: MOCHAMMAD AFIFUDDIN**

Bawaslu hadir, saya Afif sama Pak Niko Tunjanan Bawaslu provinsi. Terima kasih.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Para Pihak Terkait yang nomor-nomor disebut hadir, ya?

**40. PARA KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:**

Hadir.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Wah, luar biasa. Kayak anak sekolah dulu, ya.

Baik, ya. Kita mulai Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan),**

memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum,** memberi kuasa kepada Zahru Arqom, SH., MH.Li, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Partai Keadilan Sejahtera (PKS),** memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

**III. Partai NasDem,** memberi kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi Pemohon

Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 42. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

#### Kedudukan Hukum

#### Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

#### Dalam Eksepsi

Dianggap dibacakan.

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Jayapura 3;

#### DPRD Kota Dapil Jayapura 3

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk DPRD Kota Dapil Jayapura 3, terhadap Permohonan tersebut Mahkamah juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 83 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dilanjutkan ke pembuktian dengan alasan posita didasarkan asumsi penggelembungan DPT atau posita tidak jelas. Oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kejelasan permohonan sebagai berikut: penjelasannya dianggap dibacakan, dapat dibaca pada halaman 147 dan 148 putusan ini. Kemudian.

#### Dalam Pokok Permohonan

#### DPR RI Dapil Papua

[3.13] Yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan ... dianggap dibacakan. Kemudian terhadap dalil tersebut, Termohon melakukan bantahan dalam jawaban Termohon. Kemudian Bawaslu juga memberikan keterangan dan Mahkamah memberi pertimbangan hukum dan atas pertimbangan hukum itu bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

#### DPRP Provinsi Dapil Papua 5;

[3.14] Dalil Pemohon dianggap dibacakan, dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, serta Bawaslu memberi keterangan dan Mahkamah memberi pertimbangan yang pada dasarnya bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

#### DPRD Kota Dapil Jayapura 4;

[3.15] Dalil Pemohon dianggap dibacakan, kemudian bantahan pihak Termohon dan penjelasan dan keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

### **DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1**

**[3.16]** Dalil Pemohon pada pokoknya menjelaskan dianggap dibacakan. Kemudian bantahan pihak Termohon dianggap dibacakan, dan keterangan dari Bawaslu dianggap dibacakan.

Dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangan bahwa permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Kemudian.

### **DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 3;**

**[3.17]** Pada dasarnya Pemohon mendalilkan dianggap dibacakan. Kemudian terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang intinya menyanggah apa yang disampaikan oleh Pemohon. Kemudian Bawaslu memberikan keterangan, dan kemudian berdasarkan fakta tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa Mahkamah berpendapat dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

### **DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3;**

**[3.18]** Pada dasarnya Pemohon mendalilkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Lalu terhadap dalil Termohon ... dalil Pemohon tersebut, Pemohon membantah ... Termohon membantah dan Bawaslu juga memberikan keterangan. Dan atas fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

### **DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 2**

**[3.19]** Pada dasarnya Pemohon mendalilkan dianggap dibacakan. Kemudian pihak Termohon membantah dalil tersebut, pihak Bawaslu memberikan keterangan dan berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.20]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.21]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Dapil Kota Jayapura 3 adalah tidak jelas atau kabur, sedangkan permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Papua, DPRD Provinsi Dapil Papua 5, DPRD Kota Dapil Jayapura 4, DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1, DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 3, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 2 tidak beralasan menurut hukum.

#### 43. KETUA: ANWAR USMAN

##### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Jayapura Dapil 3 tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

##### 5. AMAR PUTUSAN

###### Mengadili:

###### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

###### Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Jayapura Dapil 3 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

##### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **Lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.59 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Bulan Bintang**, memberikan kuasa kepada Gugum Ridho Saputra, S.H.,M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**  
**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum**, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, SH., MH.Li.,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)**, memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

**III. Partai NasDem**, memberi kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait ;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi Pemohon

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

**Kedudukan Hukum**

Kedudukan hukum dianggap dibacakan.

**Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan.

**Dalam Eksepsi**

Dalam eksepsi, pertimbangannya dianggap dibacakan.

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

#### **DPRD Provinsi Dapil Papua 3**

Dalil permohonan dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan keterangan saksi.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban. Dianggap dibacakan

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti di persidangan.

Bahwa Pihak Terkait PDI Perjuangan memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait PDI mengajukan alat bukti.

Bahwa Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai NasDem mengajukan alat buktinya

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan di persidangan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu juga mengajukan alat bukti dipersidangan;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:1, 2, dan 3, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

#### **DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 2;**

**[3.12]** Menimbang bahwa Pemohon ... menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai berikut dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti dipersidangan beserta saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya dan dianggap dibacakan.

Setelah itu juga Termohon mengajukan alat bukti dipersidangan;

Dan Pihak Terkait Partai NasDem juga memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai NasDem mengajukan alat bukti di persidangan;

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Wina;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-44;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

### **Dapil DPRD Kabupaten Jayawijaya 2**

**[3.13]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya berdasarkan Formulir Model C-1 Pemohon terjadi pengurangan suara Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti dipersidangan dan beserta seorang saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya, dianggap dibacakan;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangannya berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Wadanku;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon salah satunya di Distrik Cibarek sebanyak 144 suara, akan tetapi setelah Mahkamah mencermati secara saksama formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, distrik yang tercantum di formulir tersebut, tidak terdapat Distrik Cibarek;

2) Bahwa terkait bukti lain yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan terjadinya pengurangan suara di distrik selain Distrik Cibarek yang tidak tercantum dalam formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti Pemohon berupa C1-DPRD Kab/Kota di TPS-

TPS di semua distrik yang didalilkan, ternyata hanya 1 (satu) lembar yang tercantum perolehan suara Pemohon, sehingga tidak meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*;

3) Bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan, maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### **45. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

##### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap

Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas, dengan dibantu Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Berkarya**, memberikan kuasa kepada Martha Dinata, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum.**

Memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Partai Keadilan Sejahtera (PKS).**

Memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

### **Kedudukan Hukum**

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

### **DPRD Kota Dapil Jayapura 3**

**[3.7]** Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon untuk DPRD Kota Dapil Jayapura 3, telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 207 dan seterusnya, bertanggal 22 Juli 2019 dengan alasan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, selanjutnya dianggap dibacakan.

### **Dalam Eksepsi**

Dalam Eksepsi dianggap dibacakan.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.10]** Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Jayapura 1, sebagai berikut:

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan DAA-1 (rujukan C-1 Plano) di Distrik Jayapura Selatan perolehan suara Pemohon sebanyak 3.081 suara, sedangkan berdasarkan formulir Model DAA-1 suara Pemohon sebanyak 2.709 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 372 suara. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa terhadap kejadian tersebut di atas Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan pernyataan keberatan Nomor 315 dan seterusnya, tanggal 16 Mei 2019 yang menyatakan tidak menerima hasil Rekapitulasi Hasil Pleno tersebut; Selanjutnya, dianggap dibacakan. Ada alat bukti, kemudian ada keterangan atau bantahan Termohon. Bawaslu menyampaikan keterangan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap

dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berkenaan dengan pengurangan surat suara Pemohon sebanyak 372 suara, Mahkamah dalam persidangan tanggal 26 Juli 2019 telah melakukan uji petik terhadap bukti Pemohon yakni dengan menyandingkan bukti surat/tulisan berupa formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Numbay [vide bukti P.7-6] dan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Numbay versi Pemohon [vide bukti P.7-11]. Meskipun benar terdapat ketidaksinkronan perolehan suara Pemohon di kedua formulir tersebut, akan tetapi formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang di uji petik tersebut ternyata berupa tabulasi data perolehan suara Pemohon yang diakui Pemohon tidak valid. Selanjutnya, dianggap dibacakan.
- 2) Bahwa terkait dengan Surat Bawaslu Nomor 315 dan seterusnya tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan bertanggal 16 Mei 2019 berdasarkan fakta di persidangan, Mahkamah menemukan bahwa ... fakta bahwa surat tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Termohon karena surat tersebut hanya menyatakan tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanpa disertai perintah kepada Termohon. Perihal Surat Bawaslu tersebut, Mahkamah dapat memahami alasan Termohon tidak menindaklanjutinya karena substansi surat yang menyatakan bahwa "Pernyataan Keberatan dan Tidak Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan" tidaklah dapat dikatakan sebagai sebuah surat yang harus dilaksanakan oleh penerima surat. Artinya, substansi surat tersebut tidak jelas dan jauh dari kelaziman, sehingga Mahkamah dapat memahami jika Pemohon[Sic!] tidak menindaklanjuti surat dimaksud.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### 47. KETUA: ANWAR USMAN

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] [4.4], [4.5], dianggap dibacakan.

[4.6] Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Jayapura 1 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili:

##### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

##### Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Jayapura 3 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

#### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

#### PUTUSAN

#### NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Keadilan Sejahtera**, memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**  
**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum**, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**, memberikan kuasa kepada Feldy Taha, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **48. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**Kedudukan Hukum**

**Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**Dalam Eksepsi**

Dianggap dibacakan.

- [3.9]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1 yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-08- dan seterusnya pada tanggal 22 Juli 2019, sebagai berikut: alasan yang mendasari pertimbangan hukum terhadap putusan tersebut, dapat dilihat pada halaman 121 sampai halaman 124.

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk dalil *a quo* tidak jelas atau kabur.

**Dalam Pokok Permohonan**

**[3.14]** Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Mappi 1, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 1, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 2, sebagai berikut:

**DPRD Kabupaten Dapil Mappi 1**

**[3.15]** Pemohon mendalilkan yang pada dasarnya dapat dibaca pada halaman 124 sebagai berikut, dianggap dibacakan. Dan untuk menguatkan dalil Pemohon, Pemohon ... Pemohon memasukan bukti P.A sampai dengan bukti P.D, dan bukti P-1 sampai dengan P-143 serta saksi yang bernama Irsam Isak Samma dan seterusnya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Bawaslu ... Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Kemudian Bawaslu ... jadi Pihak Terkait memasukan bukti untuk menguatkan dalilnya, yaitu bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8;

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan terkait hal tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan Bawaslu dapat dibaca pada halaman ini.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-25; yang pada pokoknya sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan *a quo* berkaitan dengan dapil tersebut dianggap tidak beralasan menurut hukum;

**DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 1**

**[3.16]** Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Kemudian pihak Termohon melakukan ... pihak Termohon menjawab dan dalam jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait memasukan bukti T-49 sampai dengan bukti 67 ... bukti T-67.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada dasarnya keterangan Bawaslu dapat dibaca dari halaman 127, 128. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 2;**

**[3.17]** Pemohon pada pokoknya mendalilkan dan seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian untuk menguatkan dalilnya, Pemohon

memasukan bukti bukti P.A sampai dengan bukti P.D, dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-143 serta saksi yang bernama Riswan Kogoya

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. Untuk menguatkan bantahannya ... untuk menguatkan jawabannya, pihak Termohon memasukan bukti dapat dilihat di halaman 129.

Sementara itu Bawaslu menyampaikan keterangan hasil pengawasan berdasarkan DA-1-DPRD Kab/kota di Distrik Gufura Pemohon memperoleh 0 (nol) suara. Selanjutnya perolehan suara Pemohon pada tingkat kabupaten berdasarkan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota sebanyak 1.733 suara; keterangan selengkapnya Bawaslu dapat dibaca pada halaman 130.

Kemudian berdasarkan pertimbangan Mahkamah bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.18]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.19]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### **49. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2] [4.3] [4.4]** dianggap dibacakan.

**[4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1 adalah tidak jelas atau kabur

**[4.6]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

#### Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

### PUTUSAN

#### NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)**, memberikan kuasa kepada Angga Busra Lesmana, S.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

#### Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum**, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Mendengar keterangan saksi Termohon  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan.

#### **Dalam Eksepsi**

Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan.

#### **DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kota Dapil Jayapura 3, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4**

- [3.10] Bahwa terhadap dalil tersebut, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 144 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu Petitum permohonan DPRD Provinsi Dapil Papua 4 tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Petitum permohonan DPRD Kota Dapil Jayapura 3, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 tidak mencantumkan TPS mana yang dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);  
Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan DPRD Provinsi Dapil Papua 4 telah ternyata, petitum permohonan Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan suara menurut Termohon, melainkan hanya pelanggaran-pelanggaran yang ditentukan dalam Pasal 372 ayat (2) UU 7/2017. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018.

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan DPRD Kota Dapil Jayapura 3 dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 telah ternyata petitum permohonan Pemohon hanya meminta untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS tanpa menyebutkan TPS mana yang merugikan perolehan suara Pemohon kecuali sebatas menyebut TPS di Dapil 3 dan Dapil 4 Kota Jayapura. Perumusan petitum yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas dan kabur.

### **Dalam Pokok Permohonan**

#### **DPR RI Dapil Papua**

**[3.11]** Menimbang bahwa dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Panwas dan Bawaslu Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Yahukimo.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

3. Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa mekanisme pelaksanaan pemberian suara dengan sistem noken/ikat yang didasarkan pada kesepakatan, suara Pemilih harus dituangkan dalam formulir Model C1. Kemudian jumlah suara yang terdapat dalam formulir Model C1 tersebut direkap di tingkat distrik dan dituangkan dalam Formulir Model DAA-1 dan Formulir Model DA-1. Selanjutnya, jumlah perolehan suara dalam formulir tersebut direkap di tingkat kabupaten dalam Formulir Model DB-1 dan di tingkat provinsi dalam Formulir Model DC-1, maupun di tingkat nasional dalam

bentuk Formulir Model DD-1. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai perolehan suara yang disepakati oleh kelompok masyarakat, maka hasil rekapitulasi secara bertingkat yang menjadi instrumen untuk menentukan jumlah suara yang benar. Terkait dengan hal itu, Mahkamah mendapati fakta Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi perolehan suara mulai dari tingkat distrik, kabupaten, provinsi, maupun nasional.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kota Dapil Jayapura 3, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 adalah tidak jelas atau kabur dan permohonan sepanjang DPR RI Dapil Papua tidak beralasan menurut hukum.

## **51. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2], [4.3], [4.4]** dianggap dibacakan.

**[4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kota Dapil Jayapura 3, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 tidak jelas dan kabur;

**[4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kota Dapil Jayapura 3, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 tidak dapat diterima.

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas, dengan dibantu Syamsudin Noer sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**PUTUSAN**

**NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).**

Memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum.**

Memberi kuasa kepada: Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon serta Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya sebelum mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 7 dan DPRD Provinsi Dapil Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, Dapil Lanny Jaya 2, dan Dapil Lanny Jaya 3;

**[3.7]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan dalil ... dengan ... diulangi, menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan dalil Dapil DPRD Provinsi Dapil Papua 7 dan Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, Dapil Lanny Jaya 2, dan Dapil Lanny Jaya 3, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 161-02-33 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 7 dan Dapil Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, Dapil Lanny Jaya 2, dan Dapil Lanny Jaya 3 dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu Posita yang didalilkan Pemohon dalam permohonan tersebut tidak memiliki kesesuaian dengan petitum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 9 PMK 2/2018, Pasal 6 pedoman peraturan ... maaf. Demikian pula dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018, selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 7 dan Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, Dapil Lanny Jaya 2, dan Dapil Lanny Jaya 3 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

## **Dalam Pokok Permohonan DPR RI Dapil Papua**

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Caleg atas nama Steven Abraham (Pemohon) dalam permohonannya, mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan kehilangan 30.211 suara yang berasal dari selisih suara di Kabupaten Jayawijaya sebanyak 8.517 suara, selisih suara di Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 19.367 suara, dan selisih suara di Kabupaten Asmat sebanyak 2.327 suara. Padahal seharusnya Pemohon mendapatkan 113.904 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti dan seterusnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan seterusnya.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti dan seterusnya.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan (bisa dibaca selengkapnya dan seterusnya);

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti dan seterusnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon berkenaan dengan kehilangan suara sebanyak 30.211 suara seperti yang didalilkan oleh caleg Pemohon atas nama Steven Abraham, Mahkamah tidak mendapat bukti yang meyakinkan tentang dalil hilangnya suara Pemohon tersebut. Karena bukti-bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan kebenaran perolehan suara Pemohon dimaksud. Andaiipun bukti yang diajukan tersebut dapat mendukung dalil Pemohon, *quod non*, bahwa pokok permohonan adalah tidak jelas karena tidak mencantumkan persandingan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Berdasarkan fakta tersebut, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa Caleg atas nama Yan Permenas Mandenas (Pemohon) dalam permohonannya, mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan pengurangan suara Pemohon sebanyak: 5.878 suara di Kabupaten Tolikara; 634 di Kabupaten

Pegunungan Bintan; 11.471 di Kabupaten Nabire; 4.291 di Kabupaten Dogiyai; 1.297 di Kabupaten Intan Jaya; 18.466 di Kabupaten Paniai; 6.158 di Kabupaten Puncak Jaya; dan 4.808 di Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa setelah mendalilkan pengurangan suara di atas, Pemohon dalam petitumnya pada angka 3 meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon, namun dalam petitum angka 4 meminta kepada ... meminta Termohon agar dilakukan ... kepada Termohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada Dapil Papua di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintan; Kabupaten Nabire; Kabupaten Dogiyai; Kabupaten Intan Jaya; Kabupaten Paniai; Kabupaten Puncak Jaya; dan Kabupaten Jayawijaya;

Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan Pemohon baik pada posita maupun pada petitum, telah terdapat perumusan dua petitum, yaitu petitum angka 3 dan angka 4 yang saling bertentangan karena tidak dirumuskan secara alternatif. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana petitum meminta untuk menetapkan suara yang benar, lalu dirumuskan petitum lain yang meminta dilakukan pemungutan suara ulang, di antara kedua petitum yang demikian adalah tidak sinkron, kecuali dirumuskan dalam bentuk alternatif.

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan, maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua Caleg Pemohon atas nama Yan Permenas Mandenas, DPRD Provinsi Dapil Papua 7, Dapil Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 3 adalah tidak jelas atau kabur dan permohonan sepanjang Dapil Papua Caleg Pemohon atas nama Steven Abraham tidak beralasan menurut hukum.

### **53. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] [4.3], [4.4], dianggap dibacakan.

[4.5] Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua Caleg Pemohon atas nama Yan Permenas Mandenas, DPRD Provinsi Dapil Papua 7, DPRD Provinsi Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 3 tidak jelas atau kabur;

[4.6] Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua Caleg Pemohon atas nama Steven Abraham tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua Caleg Pemohon atas nama Yan Permenas Mandenas, DPRD Provinsi Dapil Papua 7, DPRD Provinsi Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 3 tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dibantu Syamsudin Noer sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Golongan Karya**, memberi kuasa kepada Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H.; dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**II. Abas Katinur**

Perseorangan Calon Anggota DPRD Dapil 1 Sarmi Kota Nomor Urut 4 yang telah mendapatkan rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar bertindak untuk dan atas nama sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan dan seterusnya memberikan kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.; dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Partai Golongan Karya**, memberi kuasa kepada Irwan, S.H.; dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

**III. Partai NasDem**, memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.; dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

**IV. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H.; dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait III;**

**V. Partai Amanat Nasional**, memberi kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait IV;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Golongan Karya, Partai NasDem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 54. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**Kewenangan Mahkamah**

**Kedudukan Hukum**

**Pemohon**

**Pihak Terkait**

**Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Dianggap dibacakan.

**Dalam Eksepsi**

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Eksepsi Termohon**

1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Kemudian.

**Eksepsi Pihak Terkait**

1, 2 dianggap dibacakan.

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: pertimbangan Mahkamah dapat dibaca pada paragraf 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3.

**[3.11.4]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait Partai NasDem yang menyatakan perbaikan permohonan bertanggal 11 Juni 2019 yang diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2019, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon adalah permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 170 dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian, eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11.6]** Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan kabur, menurut Mahkamah eksepsi demikian telah masuk pokok permohonan sehingga tidak beralasan menurut hukum;

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai Pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kejelasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK

2/2018, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018.

2. Di dalam petitum ... bagian petitum permohonan Pemohon, antara petitum yang satu dengan petitum yang lain saling bertentangan.
  3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dikemukakan di atas, *petitum* permohonan Pemohon saling bertentangan sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [3.13]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

**4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
**[4.2] [4.3] [4.4] [4.5]** dianggap dibacakan.;  
**[4.6]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dianggap dibacakan.

**5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Hati Nurani Rakyat**, berdasarkan surat kuasa memberi kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, B.Sc., S.E., S.H., M.H. dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum**, memberikan kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

**Kedudukan Hukum**

Kedudukan Hukum, dianggap dibacakan.

**Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan.

**Dalam Eksepsi**

Dalam eksepsi, dianggap dibacakan.

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

**[3.12]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan

mempertimbangkan permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 1, DPRD Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1, dan DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3;

**DPRP Provinsi Dapil Papua 1**

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 1, caleg Pemohon atas nama Moeh Fajar Takari, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 42 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu posita dan *petitum* tidak bersesuaian;

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 1, caleg Pemohon atas nama Yulianus Dwaa, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 42 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu pertentangan posita dan *petitum*, khususnya mengenai objek permohonan;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwaa, Mahkamah berkesimpulan bahwa sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwaa tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta Lampiran I PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 1, caleg Pemohon atas nama Jemy Kombo, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu *petitum* tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Oleh karena permohonan sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Jemy Kombo tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta Lampiran I PMK 6/2018 maka permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

### **DPRP Provinsi Dapil Papua 3**

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRP Provinsi Dapil Papua 3, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 42 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu *petitum* tidak bersesuaian;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 3, Mahkamah menemukan fakta di dalam *petitum* angka 2 terdapat permintaan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Halmahera 4 (empat), Provinsi Maluku Utara. Sementara itu, di dalam *petitum* angka 3 berisi permintaan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRP Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3. Berdasarkan fakta demikian, tidak ada keraguan untuk menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara *petitum* angka 2 dan *petitum* angka 3 dalam permohonan Pemohon. Oleh karena permohonan sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 3 tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta Lampiran I PMK 6/2018 maka permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

### **DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1**

**[3.17]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 42 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu posita tidak menyebut rinci TPS yang dipersoalkan;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

### **DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1**

**[3.18]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 42 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak

melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu posita tidak mencantumkan perolehan suara, melainkan hanya mempersoalkan rekomendasi Bawaslu; Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1, Mahkamah menemukan fakta posita permohonan yang mempersoalkan rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

### **DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3**

**[3.19]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 42 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan pemeriksaannya dengan alasan, yaitu *petitum* tidak bersesuaian;

Bahwa setelah memeriksa saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3, Mahkamah telah mengambil kesimpulan bahwa sepanjang Dapil tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

### **Dalam Pokok Permohonan**

#### **DPRP Provinsi Dapil Papua 4**

Saya ulangi, DPRP Provinsi Dapil Papua 4.

**[3.20]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut: a, b, c , daianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: a, b, c, dianggap dibacakan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan,

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: pertimbangan Mahkamah 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.21]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.22]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Moeh Fajar Takari, DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwaa, DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Jemy Kombo, DPRD Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1, dan DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3 tidak jelas atau kabur, serta permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4 tidak beralasan menurut hukum.

## **57. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2], [4.3], [4.3], [4.4], [4.5]**, dianggap dibacakan.

**[4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Moeh Fajar Takari, DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwaa, DPRD Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Jemy Kombo, DPRD Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1, dan DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

## KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas dengan dibantu Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

### PUTUSAN

#### **NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**, memberi kuasa kepada Syarif Hidayatullah, S.H., M.B.A. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

#### **Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum**, memberikan kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., memberi kuasa ... kami ulangi.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

### **2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

#### Kedudukan Hukum Pemohon

#### Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap sudah dibacakan.

#### DPR RI Dapil Papua

**[3.7]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPR RI Dapil Papua, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 20-01-33 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu posita permohonan tidak menyangdingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon; Selanjutnya, dianggap dibacakan. Oleh karena itu, permohonan sepanjang DPR RI Dapil Papua haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

#### DPDR Kota Dapil Kota Jayapura 2

**[3.8]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon dari 2 (dua) kali proses "rekapitulasi" yang dilakukan oleh Termohon, yakni pada tanggal 17 Mei 2019 di Hotel Aston dan tanggal 20 Mei 2019 di Grand Abe. Adapun total perolehan suara partai dan seluruh caleg Pemohon pada tanggal 17 Mei 2019 di Hotel Aston adalah sebanyak 2.857 suara, sedangkan pada tanggal 20 Mei 2019 di Grand Abe adalah sebesar 2.707 suara atau berkurang sebanyak 150 suara. Pengurangan suara Pemohon terjadi pada perolehan suara partai, yakni pada tanggal 17 Mei 2019 di Hotel Aston memperoleh 487 suara, namun pada tanggal 20 Mei 2019 di Grand Abe berkurang menjadi 337 suara karena dialihkan kepada Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) sebanyak 62 suara dan caleg Partai Garuda Nomor Urut 1 atas nama Samuel Edowai, S.E., M.Si., sebanyak 88 suara. Menurut Pemohon, seharusnya Pemohonlah yang mendapat kursi terakhir dari Dapil Kota Jayapura 2, yaitu caleg Pemohon Nomor Urut 1 atas nama Hj. Zubaidah Onny, M.Si., selaku caleg peraih suara terbanyak dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Partai Garuda di Dapil Kota Jayapura 2 oleh Termohon adalah tidak benar;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a, b, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

a, b, c, d, dan e, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua tidak jelas atau kabur dan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 2 tidak beralasan menurut hukum.

## **59. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2], [4.3], [4.4]**, dianggap dibacakan.

**[4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 2 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua

merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 243-06-33PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)**, memberi kuasa kepada Saleh Kabakoran, S.H.; Husein Baffadal, S.H., M.H.; dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**  
**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum**, memberikan kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.; dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**60. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**  
**Kedudukan Hukum Pemohon**

## **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Dianggap tidak jelas.

**[3.8.2]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: pertimbangan Mahkamah 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

## **61. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2] [4.3] [4.4] [4.5]** dianggap dibacakan;

**[4.6]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau

kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Solidar ... Solidaritas Indonesia (PSI).**

Memberi kuasa kepada Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M.; dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**  
**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum.**

Memberikan kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Partai NasDem.**

Memberi kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

**III. Partai Keadilan Sejahtera.**

Memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

**IV. Partai Persatuan Pembangunan.**

Memberi kuasa kepada : M. Hadrawi Ilham, SH, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait III;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

### **Kedudukan Hukum**

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan juga dianggap dibacakan.

### **Dalam Eksepsi**

Dalam Eksepsi juga Eksepsi dari Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait dianggap dibacakan.

**[3.11]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 1, DPRD Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, dan DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4;

### **DPRP Provinsi Dapil Papua 1**

Khusus DPRD ... DPRD Provinsi Dapil Papua 1. Kemudian ... bahwa sebelumnya Mahkamah telah memutuskan dalam Perkara Nomor 203 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pembuktian karena posita permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara;

### **DPRP Provinsi Dapil Papua 3**

Kemudian untuk Dapil ... Provinsi Dapil Papua 3 juga sudah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, dimana juga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

### **Demikian juga untuk DPRD Kabupaten Dapil Kerom 1**

Telah diputus dalam Perkara Nomor 203 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019 karena permohonan Pemohon ini tidak dilanjutkan dengan alasan Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon.

### **Demikian Juga untuk DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4**

Bahwa telah diputus oleh Mahkamah dalam nomor yang sama dengan alasan bahwa tidak dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian karena posita Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara, sehingga untuk dapil-dapil tersebut, Mahkamah menyatakan karena permohonannya

tidak memenuhi syarat formal, maka harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

### **Dalam Pokok Permohonan**

#### **DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 1**

**[3.16]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Alasan permohonan a, b, c, d dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan dalil ... dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat di persidangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya.

Untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan bukti di persidangan.

Demikian juga Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangannya di persidangan.

Dan untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait juga telah mengajukan bukti di persidangan.

Bahwa Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan keterangan di persidangan.

untuk mem ... menguatkan keterangannya Pihak Terkait PPP juga telah memberikan bukti di persidangan.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

A, b, c, d dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap dibacawa ... dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

#### **DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2**

**[3.17]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya

Dan untuk menguatkan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti di persidangan.

Bahwa Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil permohonan *a quo*.

Bahwa Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga memberikan keterangan yang intinya membantah dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti di persidangan.

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

A, b, c dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan poin 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

#### **DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 4**

**[3.18]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalilnya pada pokoknya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan.

Bahwa terhadap ... terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya dianggap dibacakan.

Untuk menguatkan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti di persidangan.

Bahwa Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan di persidangan.

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti di persidangan.

Bahwa Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga memberikan keterangan yang intinya membantah dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa untuk memba ... membuktikan keterangannya Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti di persidangan.

Bahwa sementara itu juga, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

A, b, c, dianggap dibacakan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu juga telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34.3-1 sampai dengan bukti PK.34.3-17;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan

para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Poin pertimbangan 1, 2, 3, dan 4 dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

#### **DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1**

**[3.19]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

A, b, c dianggap dibacakan.

Untuk mem ... membuktikan dalil pemo ... dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dianggap dibacakan.

Bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan di persidangan.

Bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*.

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti di persidangan.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak dalam tabel sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu mengajukan juga alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34.17-1 sampai dengan bukti PK.34.17-4;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

#### **DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3**

**[3.20]** Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut. Dianggap dibacakan

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon juga telah mengan ... mengajukan bukti di persidangan.

Bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera memberikan keterangan di ... yang pada pokoknya, dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait ... Pihak Terkait juga telah mengajukan bukti di persidangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak-Pihak, serta Saksi-Saksi, dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Pertimbangan 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

### **DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 1**

**[3.21]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya di persidangan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon, dan seterusnya dalil dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti di persidangan.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat di persidangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Pertimbangan 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan ... pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.22]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.23]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1, DPRD Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1,

dan DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4 adalah tidak jelas atau kabur, dan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 1, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 4, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 1 adalah tidak beralasan menurut hukum.

### 63. KETUA: ANWAR USMAN

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; 2 sampai 6 dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili:

##### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

##### Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1, DPRD Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, dan DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

#### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Persatuan Pembangunan (PPP).**

Memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum.**

Memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Partai Demokrat.**

Memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**Kedudukan Hukum Pemohon**

**Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**Dalam Eksepsi**

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Eksepsi, dianggap dibacakan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

#### **DPRP Provinsi Papua Dapil Papua 1**

Telah diputus dalam dismissal pada tanggal 22 Juli 2019 dalam Putusan Nomor 111-10-33 dan seterusnya dengan alasan permohonan tidak jelas atau kabur. Alasan selengkapnya bisa dibaca halaman 150, 151, 152.

#### **DPR 4 DPRP Provinsi Papua Dapil 4**

Dalam putusan yang sama, dalam putusan *a quo* juga dinyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur. Alasan selengkapnya bisa dibaca 152.

#### **DPRP Provinsi Papua Dapil Papua 1**

**[3.13]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.931 suara dan penambahan perolehan suara partai politik lain yaitu Partai Berkarya sebanyak 419 suara.

Tabel dianggap dibacakan. Kemudian selanjutnya, dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti dan seterusnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya, dianggap dibacakan dan seterusnya.

Kemudian bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan, berdasarkan hasil pengawasan dan seterusnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi Pemohon dan pemberi keterangan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1, 2, 3, halaman 155, 156, 4, 157, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon mengenai DPRP Provinsi Dapil Papua 1 tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 2 dan DPRP Provinsi Dapil Papua 4 adalah tidak jelas atau kabur,

serta permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1 tidak beralasan menurut hukum.

**65. KETUA: ANWAR USMAN**

**4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2], [4.3], [4.4], [4.5]**, dianggap dibacakan.

**[4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 1 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

**5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Permohonan**

1. Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 2 dan DPRD Provinsi Dapil Papua 4 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Amanat Nasional**, memberikan kuasa kepada Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**  
**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum**, memberikan kuasa kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Partai Keadilan Sejahtera**, memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan Mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
Mendengar dengan saksama ... kami ulangi, memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**66. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**Kedudukan Hukum**

**Pemohon**

**Pihak Terkait**

Dianggap dibacakan.

**Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Dianggap dibacakan.

**Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Eksepsi Termohon**

Dianggap dibacakan.

**Eksepsi Pihak Terkait PKS (DPRP Provinsi Papua Dapil Papua 6)**

Dianggap dibacakan.

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Pendapat Mahkamah dapat dibaca dalam paragraf 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3.

**[3.9.3]** Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait PKS mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait PKS mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.9.4]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait PKS bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan, menurut Mahkamah eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang telah diputus dalam Putusan Nomor 116 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019, yaitu sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Asmat 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 sebagai berikut;

**DPRD Kabupaten Asmat Dapil 1**

**[3.11]** Dicabut atau ditarik.

**DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2**

**[3.12]** Tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga permohonan dianggap kabur sehingga sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 tidak dipertimbangkan.

**Dalam Pokok Permohonan**

**DPRP Provinsi Dapil Papua 2**

**[3.14]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penghilangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10.666. Dalil Pemohon tersebut dalam jawaban Termohon dibantah.

Kemudian Bawaslu menyampaikan keterangan, keterangan Bawaslu mulai dari halaman 346, 347.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Pertimbangan Mahkamah 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon maka dalil tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai DPRP Provinsi Dapil Papua 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **DPRP Provinsi Dapil Papua 3**

**[3.15]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Aner Maisini dan seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian dalam jawaban Termohon dalil tersebut dibantah. Kemudian Bawaslu juga menyampaikan keterangan, keterangan Bawaslu dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: pertimbangan Mahkamah 1, 2, 3, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai DPRP Provinsi Dapil Papua 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **DPRP Provinsi Dapil Papua 6**

**[3.16]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penghilangan suara di Kabupaten Lanny Jaya, terjadi pengurangan suara di Kabupaten Jayawijaya. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah, Termohon mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya. Kemudian Bawaslu terhadap dalil tersebut juga, Pihak Terkait PKS memberi keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Kemudian Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada dasarnya dapat dibaca pada halaman 359, 360, 361.

Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon maka dalil tersebut harus dikesampingkan

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.17]** Pemohon juga mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Calvin Haluk. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah. Untuk menguatkan bantahannya Pemohon mengajukan bukti-bukti. Kemudian Pihak Terkait juga memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Bawaslu memberikan ... menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Halaman 365 sampai dengan halaman 368.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon maka dalil tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.18]** Pemohon juga mendalilkan yang pada pokoknya perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Ana Irianti di 12 distrik di Kabupaten Jayawijaya terjadi pengurangan. Terhadap dalil Pemohon tersebut dalam jawaban Termohon membantah dalil dimaksud. Kemudian terhadap dalil tersebut juga Pihak terkait PKS memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Kemudian Bawaslu menyampaikan keterangan berkaitan dengan dalil dimaksud, keterangan Bawaslu dapat dibaca di halaman 372, 373, 374.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai DPRP Provinsi Dapil Papua 6 tidak beralasan menurut hukum ... tadi yang di atas diulangi, tidak beralasan juga.

#### **DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 4**

**[3.19]** Pemohon mendalilkan selanjutnya dianggap dibacakan. Kemudian Bawaslu memberi keterangan. Pihak Terkait juga memberikan keterangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak serta saksi dan ahli Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Pertimbangan Mahkamah 1, 2, 3.

Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon sehingga harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 4 tidak beralasan menurut hukum.

#### **DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 2**

**[3.20]** Dalil Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan. Jawaban Termohon yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Keterangan Bawaslu dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon sehingga harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 2 tidak beralasan menurut hukum.

#### **DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 4**

**[3.21]** Dalil Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan. Jawaban Termohon yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Kemudian terhadap ...

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2 dianggap dibacakan.

Bahwa adapun terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon maka harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

#### **DPRD Kabupaten Dapil Paniai 1**

**[3.22]** Pada pokoknya Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian dalil Pemohon dibantah oleh Termohon pada jawaban Termohon. Kemudian Bawaslu juga menyampaikan keterangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai DPRD Kabupaten Dapil Paniai 1 tidak beralasan menurut hukum.

#### **DPRD Kabupaten Dapil Paniai 2**

**[3.23]** Dalil Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan. Jawaban Termohon yang membantah dalil pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Keterangan Bawaslu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai DPRD Kabupaten Dapil Paniai 2 tidak beralasan menurut hukum.

#### **DPRD Kabupaten Dapil Asmat 2**

**[3.24]** Dalil Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan. Jawaban Termohon yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dianggap dibacakan. Sementara itu Bawaslu juga memberi keterangan dianggap ... keterangan Bawaslu dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan ... sori.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: pertimbangan mahkamah 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon maka dalil tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai Dapil Kabupaten Asmat 2 tidak beralasan menurut hukum.

**[3.25]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.26]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## **67. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2] [4.3] [4.4] [4.5] [4.6] [4.7]** dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Asmat 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap

Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20 ... pukul 21.57 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Demokrat**, memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**  
**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum**, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Partai Demokrat**, memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

**III. Partai Keadilan Sejahtera** memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

**IV. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait III;**

**V. Partai NasDem**, memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait IV;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), dan Partai NasDem;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon;  
Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Partai Demokrat;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

#### **Kedudukan Hukum**

Kedudukan Hukum, dianggap dibacakan.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan sepanjang: DPR RI Dapil Papua, DPRD Provinsi Dapil Papua 6, DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1 (Perseorangan atas nama Lexy David Linturan), dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 68 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019, yang pada pokoknya menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dan pembuktian dengan alasan yaitu: Posita yang didalilkan Pemohon dalam permohonan DPR RI Dapil Papua dan DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2 terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum; Petitum Pemohon dalam permohonan DPRD Provinsi Dapil Papua 6 tidak meminta pembatalan Keputusan KPU.

#### **DPR RI Dapil Papua**

#### **DPRP Provinsi Dapil Papua 6**

#### **DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1**

#### **DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2**

#### **DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 3**

#### **DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1 (Perseorangan atas nama Lexy David Linturan)**

#### **DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1**

Seluruhnya dianggap adalah tidak jelas atau kabur.  
Kemudian.

### **DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2, DPRD Kabupaten**

DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2, DPRD Kabupaten Dapil Nabire 4, berdasarkan pertimbangannya bahwa permohonan Pemohon sepanjang DPR dapil tersebut bahwa dinyatakan tidak jelas atau kabur dan permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 3 , DPRD Dapil Nabire 4 adalah salah objek.

#### **Dalam Eksepsi**

##### **Eksepsi Termohon**

##### **Eksepsi Pihak Terkait**

Dianggap dibacakan dengan kesimpulan eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

### **DPRP Provinsi Dapil Papua 4 (Perseorangan atas nama Benny Kogoya)**

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon pada tingkat TPS berdasarkan C1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Karubaga adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

Bahwa sementara itu untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangannya yang berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-16.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: pertimbangan 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

### **DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2**

**[3.12]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-26; Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalam pelaksanaan dan tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak ada keberatan dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan maupun Bawaslu mengenai permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon. Adapun permohonan Pemohon mengenai perolehan kursi bukanlah kewenangan Mahkamah.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan jawaban ... mengajukan alat bukti surat/tulisan.

Bahwa Pihak Terkait Partai NasDem juga memberikan di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti di persidangan diberi tanda bukti PT-1-NasDem, bukti PT-1-NasDem Yapen 2 DPRD sampai dengan bukti PT-4-NasDem Yapen 2 DPRD;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1,2, 3, 4, 4, 6, 7 dianggap dibacakan.

Mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dipersidangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: pertimbangan 1, 2, 3, 4, dan 5 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang mengenai Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 2 tidak beralasan menurut hukum.

### **DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 3**

**[3.13]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan, tertulis ... bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan bukti P-18;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon ditetapkan secara bertingkat dan berjenjang mulai dari tingkat terbawah.

Bahwa selanjutnya Termohon untuk memperkuat jawabannya telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-005;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut: 1, 2, beserta tabel dianggap dibacakan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan di persidangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti dari pihak-pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: pertimbangan 1, 2, 3, sampai dengan 4 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 3 tidak beralasan menurut hukum.

### **DPRD Kabupaten Dapil Yalimo 3**

**[3.14]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan di persidangan berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 serta saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-006;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan sebagai berikut: a, b, c, d, h, i, sampai dengan poin m dianggap dibacakan.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti Pk.34.14-01 sampai dengan bukti Pk.34.14-04.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak serta saksi dan ahli Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: pertimbangan 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon mengenai DPRD Kabupaten Dapil Yalimo 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 3 (Perseorangan atas nama Berius Kogoya)**

**[3.15]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan.

Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 dan seterusnya sampai P-44, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: poin 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

Bahwa Pihak Terkait Hengky D. Yikwa (Perseorangan Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1) memberikan keterangan yang intinya membantah dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kelila pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tingkat Distrik Kelila, proses rapat pleno berjalan dengan lancar.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dipersidangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang mengenai Dapil Mamberamo Tengah 3 tidak beralasan menurut hukum.

### **DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 1**

**[3.16]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten Puncak Jaya telah benar berdasarkan C1-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, dan DA1-DPRD Kab/Kota.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-006;

Bahwa Pihak Terkait PDIP memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Dan seterusnya dianggap dibacakan

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1. Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Irimuli di Distrik Irimuli, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA1 DPRD Kabupaten Distrik Irimuli adalah: sesuai dengan daftar dianggap dibacakan. Daftar yang kedua juga dianggap dibacakan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK 34.5-1 sampai dengan bukti PK 34.5-4.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: pertimbangan poin 1, poin 2, poin 3, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.17]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## **69. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2], [4.3], [4.4], [4.5], [4.6], [4.7]** dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua, DPRD Provinsi Dapil Papua 6, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2, DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 3, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1 (Perseorangan atas nama Lexy David Linturan), DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1, DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2, DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Nabire 4 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas, dengan dibantu Jefri Porkonanta ... Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, serta Bawaslu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

### **PUTUSAN**

#### **NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO).**

Memberikan kuasa kepada Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum.**

Memberi kuasa kepada: Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Partai NasDem.**

Memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Phak Terkait I;**

**III. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).**

Memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan Mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**Kedudukan Hukum Pemohon**

**Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**Dalam Eksepsi**

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Dalam Eksepsi, dianggap dibacakan.

**Dalam Pokok Permohonan**

**DPRD Kabupaten Dapil Deiyai 1**

**[3.10]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pemilu Susulan yang dilaksanakan berdasarkan pada surat rekomendasi yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Deiyai Nomor 10 dan seterusnya, bertanggal 01 Mei 2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan telah merugikan

Pemohon karena berakibat pada hilangnya suara Caleg Pemohon atas nama Siprianus Bunai di Distrik Bouwabado dari 1.178 suara menjadi 0 (nol) suara, dengan uraian sebagai berikut:

1, 2, 3, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Bouwabado dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi Pemohon, dan pemberi keterangan Termohon, keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyerahkan bukti berupa Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, serta Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, dan Termohon menyerahkan bukti Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, serta Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, sedangkan Bawaslu tidak menyerahkan bukti formulir model;
2. Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti-bukti tersebut, telah ternyata bahwa Mahkamah tidak meyakini bukti Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan Pemohon karena pada lembar bagian uraian Data Penggunaan Surat Suara, tidak diisi kolom jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% di DPT.
3. Bahwa dari bukti yang diajukan Termohon terdapat kesamaan perolehan suara Pemohon pada Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota dan seterusnya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
4. bahwa andaiapun Pemohon dapat membuktikan dalil dan petitum permohonannya, quod *non*, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 2/2018, dan PMK 6/2018, khususnya Lampiran I PMK 6/2018 yang mengharuskan *petitum* memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Deiyai 1, petitum Pemohon meminta:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Petitum.

6. Bahwa setelah membaca dengan saksama petitum di atas, telah ternyata petitum Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK di atas, khususnya Lampiran I PMK 6/2018. Ketidakterpenuhan tersebut, antara lain, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan tidak sah Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Deiyai Nomor 10 dan seterusnya, menyatakan tidak sah tindakan Termohon dalam memilih perwakilan masyarakat Distrik Bouwobado, dan memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara Caleg lain. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Deiyai 1 tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Deiyai 1 tidak beralasan menurut hukum. Adapun permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 4 telah lewat waktu.

## **71. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2], [4.3], [4.4], [4.5], [4.6]**, dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2 dan Dapil Kepulauan Yapen 4 tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

**PUTUSAN**

**NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai NasDem**, memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum**, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Partai Demokrat**, memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon, saksi Termohon serta saksi dan ahli Pihak Terkait Partai Demokrat;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrat, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **72. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**Kedudukan Hukum**

**Pemohon**

**Pihak Terkait**

**Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**Dalam Eksepsi**

Dianggap dibacakan.

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

**[3.11]** Menimbang sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 1, DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 3;

**DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 1, DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 3**

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap permohonan sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Jayapura 1, Kabupaten Jayapura 2 dan Kabupaten Jayapura 3, telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 194 dan seterusnya pada tanggal 22 Juli 2019 dengan alasan posita Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara melainkan Rekomendasi Bawaslu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Pemohon tidak permonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Pasal 75 Undang-Undang MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5, PMK 22 201, serta PMK Nomor 6 Tahun 2018.

**[3.12.2]** Bahwa permohonan Pemohon meskipun dalam posita menyebutkan tidak dilaksanakannya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian terhadap permohonan sepanjang Daerah Pemilihan *a quo* harus dinyatakan permohonan tidak jelas atau kabur.

**Dalam Pokok Permohonan  
DPRD Provinsi Dapil Papua Jaya**

**[3.13]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalil Pemohon 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1 sampai dengan ... 1 sampai dengan 6 dianggap dibacakan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-34.3-1 sampai dengan bukti PK-34.3-2; dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati salinan data Formulir Model DA1-DPRP yang diserahkan oleh Pemohon, Pihak Terkait, serta Bawaslu Mahkamah memperoleh fakta hukum sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa dari persandingan data yang tercantum dalam Formulir Model DA1-DPRP antara Pemohon, Pihak Terkait, serta Bawaslu terdapat perbedaan perolehan suara hal ini disebabkan karena belum dilakukan penyandingan dan koreksi perolehan suara berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen oleh Termohon; dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Formulir Model DB1-DPRP yang baru ditetapkan oleh Termohon, selanjutnya dilakukan Rekapitulasi hasil tingkat Provinsi dengan menetapkan Formulir Model DC1-DPRP Provinsi dengan Berita Acara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* mengenai perolehan suara Partai NasDem sebanyak 29.210 suara pada Kabupaten Kepulauan Yapen tidak beralasan menurut hukum.

**DPRD Kabupaten Dapil Nabire 1**

**[3.14]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: dalil Pemohon dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon 1, 2, 3, dianggap dibacakan.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait,

dan Keterangan Bawaslu, bukti-bukti surat/tulisan maupun saksi-saksi, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2 sampai dengan 5 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 1, DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 3 tidak jelas atau kabur, sedangkan Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Kabupaten Nabire 1 tidak beralasan menurut hukum.

### **73. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2] [4.3] [4.4] [4.5] [4.6]** Dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

##### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 1, DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 3 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief

Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Carel Simon Petrus Suebu, S.E.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum.**

Memberi kuasa kepada Rio Rachmat Effendi, S.H.; dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**Kedudukan Hukum Pemohon**

**Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**Dalam eksepsti**

Dianggap dibacakan.

**Dalam Pokok Permohonan**

Menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pelanggaran pemilu di beberapa kabupaten dan terdapat keputusan atau rekomendasi bawaslu Provinsi Papua pada pokoknya tidak mengakui hasil perolehan suara di kabupaten-kabupaten tersebut karena melanggar prosedur rekapitulasi yang diatur PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

Kabupaten Tolikara. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah melakukan pelanggaran karena pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Papua, DPR RI, dan DPD RI tidak pernah dilakukan di Kabupaten Tolikara, melainkan hanya untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara dengan sistem noken dengan uraian sebagai berikut: poin 1, 2, 3, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan.

Bahwa sementara itu bawaslu menyampaikan keterangan (...) Mohon maaf, silakan!

#### **75. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saya ulangi, dalam Putusan Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan.

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa berkenaan dengan permohonan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum termasuk anggota DPD, Pasal 75 UU MK menyatakan, dianggap dibacakan.

dan selanjutnya Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2018 menyatakan, dianggap dibacakan. Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan seterusnya, khususnya Lampiran I PMK 6/2018.

**[3.7.2]** Bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, dalam dalil permohonan Pemohon pada pokoknya berisi: angka 1 sampai dengan angka 9 dianggap dibacakan.

Selanjutnya, petitum Pemohon memohon agar:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL tentang Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten melalui KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di 12 (dua belas) kabupaten yang menggunakan sistim tertutup atau Noken/Ikat sesuai dengan Juknis PKPU;
4. Membatal seluruh hasil perolehan suara Pemilihan umum Anggota DPD Tahun 2019 Povinsi Papua, bagi calon-calon yang memperoleh suara melalui sistem Noken/Ikat.

**[3.7.3]** Bahwa permohonan Pemohon dalam posita tidak menyebutkan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan dalam petitum permohonannya juga tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2018, dan Lampiran II PMK 6/2019, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas beralasan menurut hukum maka eksepsi lain Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

**76. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
[4.2], [4.3], [4.4], [4.5], [4.6] dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

#### Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon;

#### Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

## PUTUSAN

### NOMOR 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Hasbi Suaib, S.T., M.H.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;  
Memberi kuasa ... kami ulangi, memberikan kuasa kepada Arsi Divinubun, S.H., M.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum.**

Memberi kuasa kepada Rio Rachmat Effendi, S.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**Kedudukan Hukum Pemohon**

**Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**Dalam Eksepsi**

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Dalam Eksepsi, dianggap dibacakan.

**Dalam Pokok Permohonan**

- [3.9]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pelanggaran Pemilu di beberapa kabupaten dan terdapat keputusan/rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang pada pokoknya tidak mengakui hasil perolehan suara di kabupaten-kabupaten tersebut karena melanggar prosedur rekapitulasi yang diatur PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dan UU 7/2017, sebagai berikut:

**Kabupaten Tolikara**, dianggap dibacakan.

**Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak**, dianggap dibacakan.

**Kota Jayapura**, dianggap dibacakan.

**Kabupaten Jayapura**, dianggap dibacakan.

**Kabupaten Kepulauan Yapen**, dianggap dibacakan.

**Kabupaten Mamberamo Raya**, dianggap dibacakan.

**Kabupaten Yahukimo**, dianggap dibacakan.

**Kabupaten Dogiyai**, dianggap dibacakan.

**Kabupaten Deiyai**, dianggap dibacakan.

Keterangan Bawaslu, dianggap dibacakan.

Dalil soal jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga, dianggap dibacakan.

- [3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi-saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dianggap dibacakan.
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## 78. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
[4.2], [4.3], [4.4], [4.5], dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

#### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

#### Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan**

**belas**, selesai diucapkan **pukul 22.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua. Ya, nomor terakhir.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Drs. Paulus Yohanes Sumino**, memberi kuasa kepada H. Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum**, memberi kuasa kepada Rio Rachmat Effendi, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**79. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**  
**Kedudukan Hukum Pemohon**  
**Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**  
**Dalam Eksepsi**  
Dianggap dibacakan.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.9]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: dalil Pemohon dapat dibaca pada halaman 61, 62 angka 1, 2, 3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum juga memberi keterangan berdasarkan hasil pengawasannya yang keterangannya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi Pemohon dan pemberi keterangan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: pertimbangan Mahkamah 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## **80. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2] [4.3] [4.4] [4.5]** dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Ya, pembacaan atau pengucapan putusan telah selesai. Jadi ini sesi terakhir dari 260 permohonan terkait dengan hasil Pileg. Hasil dari putusan ini bisa diambil atau diterima di lobi lantai dasar gedung ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 22.56 WIB**

Jakarta, 10 Agustus 2019  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001